



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGLI NOMOR 29/PP.07/5106/2021 TENTANG PENETAPAN TIM  
PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengisian jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu mengubah susunan Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 29/PP.07/5106/2021 tentang Penetapan Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 246 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 19/HM.02-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 28/PP.07/5106/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 29/PP.07/5106/2021 tentang Penetapan Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 24/PK.01/5106/2022 tanggal 28 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 29/PP.07/5106/2021 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Menetapkan Perubahan susunan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua,

Sekretaris dan Anggota Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Menetapkan teknis pelaksanaan pengelolaan Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- c. Memastikan pelaksanaan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

2. KETUA

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Akun Media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Mengkoordinasikan informasi yang akan disebarluaskan dengan Divisi Teknis Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat;
- c. Melakukan koordinasi dalam memberikan data dan informasi dari pertanyaan, saran, keluhan yang ada di media sosial *Twitter, Facebook, Instagram* dan *Youtube* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. Melakukan pengawasan dalam pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dan tindak lanjut hasil laporan.

3. SEKRETARIS

- a. Membuat notula dari hasil Rapat Koordinasi dengan Divisi Teknis Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk membahas Kalender Konten Media Sosial;
- b. Membuat laporan hasil pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli kepada pimpinan untuk menjadi bahan tindak lanjut;

- c. Menyiapkan materi Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. Menghimpun bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang dianggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial.

#### 4. ANGGOTA PELAKSANA

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat luas di media sosial *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Melakukan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- c. Mengumpulkan bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang dianggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial;
- d. Membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- e. Memonitor isu-isu seputar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di media sosial dan melaporkan isu-isu yang dirasa dan dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada pimpinan;
- f. Menyebarluaskan lebih lanjut informasi yang telah dipublikasikan melalui media sosial *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan akun media sosial pribadi.

KETIGA : Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658148/2022 tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGLI  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  
 NOMOR 29/PP.07/5106/2021 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA  
 SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGLI

SUSUNAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA	JABATAN
1	2	3	4
1.	I WAYAN SASRAPUJA	PENANGGUNGJAWAB	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	Drs. I KETUT LOSEN	KETUA	SEKRETARIS
3.	AGUS DIAN JULIHARTA, SE	SEKRETARIS	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGAR AAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
4.	LUH PUTU ADHI RAHAYU, SH	ANGGOTA	STAF TEKNIS PENYELENGGAR AAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

5.	FAHRUR ROJI, S.IP	ANGGOTA	STAF TEKNIS PENYELENGGAR AAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
----	-------------------	---------	---

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana